



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2014 memberi kuasa kepada A. Leo Sembiring, S.H., dan Mat Jon Sinaga, S.H., Advokat pada Law Office A. Leo Sembiring, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Pijer Podi Nomor 30 A Spg Pos/Padang Bulan Kota Medan, sebagai **Tergugat/Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MEDAN dan bertempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2014 memberi kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Mega Saragih & Associates beralamat di Jalan Pertanahan No. 01 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1599/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 26 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen-Aceh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menolak gugatan untuk selebihnya;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1599/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 26 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 47/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 31 Maret 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 2 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Maret 2015 dan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 27 Maret 2015, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding), sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya membuat pertimbangan tersendiri pada putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding bernama Mat Jon Sinaga, S.H., tidak melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokatnya, berarti penerima kuasa tersebut tidak memiliki kualitas hukum sebagai kuasa mewakili Tergugat/Pembanding dalam proses peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, maka adanya kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat penerima kuasa untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat/Terbanding, dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena sebelum Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Medan, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menceraikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya meminta agar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatan perkara *a quo* menyatakan pada angka 6 bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2011/MS.Lsk tanggal 23 Mei 2011 dan telah diputus cerai, namun tiga bulan kemudian Tergugat/Pembanding berjanji akan merubah sikapnya dan menyayangi Penggugat/Terbanding, maka Penggugat/ Terbanding bersedia rujuk kembali dengan Tergugat/Pembanding untuk membina kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat/Terbanding selaku isteri, maka putusannya adalah talak bain sughra yakni talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding pernyataan Penggugat/Terbanding bahwa dia telah rujuk dengan Tergugat/Pembanding adalah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, karenanya apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Pasal 150 dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu tersebut hanya dibolehkan rujuk untuk talak raj'i sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga membenarkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perceraian dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada rujuk atau pernikahan baru antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding setelah perceraian tersebut, dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dibenarkan oleh Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak memeriksa hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebagai bukti bahwa antara keduanya terikat perkawinan yang sah dan sebagai dasar Penggugat/ Terbanding untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Medan, padahal berdasarkan apa yang terungkap di persidangan antara keduanya sudah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan putusan cerai tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kutipan akta nikah sebagai akta otentik yang diajukan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Medan adalah kutipan akta nikah yang juga diajukan pada waktu Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, hal ini berarti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* bukan kutipan akta nikah dari perkawinan baru setelah perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena kutipan akta nikah tersebut adalah dengan nomor 296/II/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Bireuen pada tanggal 10 November 2010 , sedangkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon diajukan dan diputus pada tahun 2011, berarti pada waktu gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menggunakan kutipan akta nikah tersebut, dan dalam gugatan perceraian perkara *a quo* di Pengadilan Agama Medan, yang diajukan adalah kutipan akta nikah tersebut sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada lagi ikatan suami isteri yang dibuktikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat/Terbanding tidak lagi mempunyai syarat kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dan Penggugat bukan lagi sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), karenanya gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan baik tentang perceraian maupun hak *hadhanah* dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1599/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 26 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **SAGIRAN, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasa yang berperkara;

Hakim Anggota

dto

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Ketua Majelis

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

SAGIRAN, S.Ag.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)